



## ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

**Eka An Aqimuddin**

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA)

Jl. Ranggagading, No. 8, Bandung

Email: eka.aqimuddin@gmail.com

### Abstract

*Currently the development of international law is deemed influenced by the euro-cristian doctrine. Some scholars even thought that contemporary international law is based on secularism. Therefore, the relation between religion and international law is an interesting issue. Islam as a perfect religion also regulates relations between states. The concept of Islamic international law usually called Siyar. International law and Siyar have different sources of law. The sources of international law consist of several factors that are called formiil, material and causal. In fact, Islam can be used as a source of internsional law, even in formiil and material, through the method of ijtihad.*

**Keywords:** Islam; Source of Law; International Law.

### Abstrak

*Perkembangan hukum internasional selama ini dianggap sangat dipengaruhi oleh kekuatan euro-cristian. Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa hukum internasional saat ini bersifat sekuler. Dengan demikian, relasi agama dengan hukum internasional merupakan suatu perkembangan yang menarik. Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur hubungan antarnegara. Hukum internasional Islam disebut dengan Siyar. Hukum internasional dan siyar memiliki sumber hukum yang berbeda. Sumber hukum internasional terdiri dari formiil, materiil dan kausal. Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum internsional baik formiil dan materiil melalui metode ijtihad.*

**Kata Kunci:** Islam; Sumber Hukum; Hukum Internasional.

### A. Pendahuluan

Preposisi bahwa ilmu pengetahuan bersifat netral atau bebas nilai pada dasarnya sesuatu yang utopis. Ilmu, menurut Sayyid Naquib al-Attas, merupakan sebuah hal yang sarat akan nilai-nilai individu yang memilikinya, yang diangkat dari keadaan kemasyarakatan dan peradabannya.<sup>1</sup> Begitupula yang berlaku saat mempelajari ilmu hukum. Hukum pada dasarnya tidak pernah netral dari kepentingan-kepentingan di luar hukum.<sup>2</sup> Hal ini juga berlaku dalam hukum internasional. Beragam pengaruh; filsafat, politik, ekonomi, budaya, agama dan lainnya turut membentuk hukum internasional saat ini. Dengan kata lain, hukum internasional kontemporer merupakan

hasil pertarungan dari kepentingan-kepentingan yang ada.

Meskipun hukum internasional identik dengan kepentingan negara-negara eropa, beberapa pengaruh kepentingan non-eropa juga tampak dalam perkembangan hukum internasional. Salah satunya adalah Islam. Pengaruh Islam dalam hukum internasional misalnya dapat dilihat dalam hukum diplomatik konsuler, hak asasi manusia, hukum perang serta hukum penyelesaian sengketa dan perdamaian. Dengan demikian, identifikasi bahwa hukum internasional sepenuhnya merupakan warisan dari eropa sebenarnya tidaklah tepat. Fakta dan data tersebut harus dibaca dalam kerangka kritis dan progresif, yaitu bahwa perkembangan

<sup>1</sup> Ismail Fajri Alatas, 2006, *Risalah Konsep Ilmu Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Ihsani*, Jakarta, Diwan Publishing, hlm. 50.

<sup>2</sup> Petrus C.K.L. Bello, 2013, *Ideologi Hukum; Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Bogor, Insan Merdeka, hlm. 4.

hukum internasional ke depan akan banyak dipengaruhi oleh beragam kepentingan yang ada. Pada titik itulah Islam harus berperan penting untuk memberikan warna atau bahkan pengaruh yang signifikan sehingga misi Islam sebagai *rahmatan lil alamin* dapat terwujud.

Tentu saja persoalan memasukkan pengaruh Islam dalam perkembangan hukum internasional tidaklah mudah. Meskipun sistem hukum Islam telah diakui sebagai salah satu sistem hukum di dunia oleh Mahkamah Internasional, namun tidak otomatis hukum Islam dapat memperoleh tempat dalam perkembangan hukum internasional. Hal ini dikarenakan adanya kompetisi antara kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengilmuan Islam agar masyarakat internasional dapat menerima konsep yang berasal dari Islam sebagai sesuatu yang universal. Untuk memudahkan penerimaan masyarakat internasional atas konsepsi hukum Islam maka hal yang harus dilakukan adalah menjadikan Islam sebagai sumber hukum internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk dilakukan kajian dengan didasarkan pada permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah relasi antara agama dengan hukum internasional? Bagaimanakah konsepsi Islam tentang hukum internasional? Apakah Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional?

## B. Pembahasan

### 1. Relasi Agama dengan Hukum Internasional

Perkembangan hukum internasional modern secara sederhana dapat dibagi dalam dua periodisasi, *Pertama* adalah periode *Pre-Westphalia* dan *Kedua Post-Westphalia*.<sup>3</sup> Pembagian periodisasi tersebut pada dasarnya masih berada dalam pengaruh *Euro-Christian*. Perbedaan adalah periode pertama agama (Kristen) memainkan peran penting sebagai alas dalam melakukan

hubungan antar negara sedangkan pada periode kedua hukum internasional identik dengan hukum yang sekuler yaitu memisahkan antara peran agama (Kristen) dengan negara.<sup>4</sup>

Meskipun hukum internasional pasca *Westphalia* identik dengan hukum yang sekuler namun pengaruh agama (Kristen) masih tetap ada. Dengan demikian hukum internasional modern saat ini tidak bisa sepenuhnya dibilang sekuler. Menurut Bantekas sebagaimana dikutip Javaid, pertarungan sebenarnya adalah perdebatan antara kaum positivis melawan naturalis tentang keberlakuan hukum internasional. Akan tetapi perlu diingat bahwa kedua aliran tersebut pada dasarnya masih meminjam konsep-konsep dalam agama (Kristen) sebagai hukum internasional.<sup>5</sup>

M. Hamidullah membenarkan preposisi dari Bantekas. Menurut beliau, hukum internasional di Eropa pada pertengahan abad ke-19 merupakan "*a mere public law of Christian nations*". Padahal, praktik hukum internasional (hubungan antarnegara) sebenarnya juga dapat ditemukan dalam Islam yang berlandaskan sumber hukum Islam. Hal serupa terjadi dalam konteks agama Yahudi dan Hindu.<sup>6</sup> Klaim yang diajukan Hamidullah sebenarnya lebih mirip kepada pengertian hukum internasional yang bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian (region) tertentu.<sup>7</sup> Dengan demikian, bukan dalam pengertian hukum internasional yang berlaku secara universal.

Berdasarkan perspektif teoritis hubungan agama dengan hukum internasional, maka saat ini perkembangan hukum internasional lebih dekat kepada *double-edge* teori. Dengan kata lain, agama tetap dapat berperan dan memiliki nilai penting sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum internasional. Islam sebagai salah satu agama dengan jumlah penganutnya yang terbesar di dunia, dengan demikian dapat berperan sebagai salah satu

3. Mashood A. Baderin, 2009, "Religion and International Law; Friends or Foes?", *European Human Rights Review*, Issue 5, London, Sweet & Maxwell, hlm. 639.

4. *Ibid*, hlm 640.

5. Javaid Rehman & Susan C. Breau (ed), 2007, *Religion Human Rights and International Law; A Critical Examination of Islamic State Practices*, Leiden, Martinus Nijhoff, hlm. 118.

6. *Op.cit*, hlm. 641.

7. Mochtar Kusumaatmadja, 1997, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 5.

sumber hukum dalam pembentukan hukum internasional. Menurut Baderin<sup>8</sup> pada tataran praktis (empiris) terdapat empat tingkat (level) relasi antara agama dengan hukum internasional saat ini yaitu:

- a. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dari negara yang menjadikan agama sebagai dasar hukum negara tersebut.
- b. Hubungan hukum internasional dengan organisasi regional.
- c. Hubungan hukum internasional dengan hak kebebasan beragama untuk individu dan kelompok
- d. Hubungan hukum internasional dengan *non-governmental organization* (NGO).

Keempat level tersebut menimbulkan hubungan yang dinamis antara hukum internasional dengan agama. Sifat relasinya juga sangat longgar. Dengan kata lain, tidak ada hirarki diantara hukum internasional dengan agama. Pengaruh agama terhadap hukum internasional dengan demikian terkadang bisa bersifat negatif maupun positif.<sup>9</sup>

## **2. Islam dan Hukum Internasional**

### **a. Teori dan Filosofi Hukum Islam**

Untuk mempelajari teori hukum Islam, hal pertama yang harus dilakukan adalah membedakan antara syariah (syari'ah) dengan fikih (fiqh). Membedakan dua hal tersebut akan memudahkan pemahaman tentang teori hukum Islam. Syariah pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan wahyu, pengetahuan yang hanya bisa didapat dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan fikih merupakan metode yang dikembangkan oleh para fuqaha (ahli hukum) untuk menafsirkan Al Quran dan Sunnah sehingga dapat memperoleh suatu aturan terhadap realitas kekinian yang didasarkan pada penalaran manusia dan ijtihad.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, syariah memiliki lingkup yang lebih besar mencakup semua

kegiatan manusia. Sementara fikih lebih sempit cakupannya dan sebagian besar hanya membahas hal-hal yang berkenaan dengan aturan hukum praktis (*al-ahkam al-amaliyyah*). Para sarjana muslim secara umum memandang bahwa fikih merupakan pemahaman tentang syariah dan bukan syariah itu sendiri.<sup>11</sup> Pengertian hukum Islam dalam masyarakat Indonesia terkadang suka terjadi kerancuan dan kesalahpahaman. Secara garis besar, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, hukum Islam yang berhubungan dengan perihal akidah/keimanan; *Kedua*, hukum Islam yang berhubungan dengan akhlak; *Ketiga*, hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Bagian ketiga inilah yang populer disebut dalam hukum Islam di Indonesia.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Marzuki,<sup>13</sup> hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih (dasar-dasar fikih). Namun, harus dipahami pula bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih.

Munurut Syafi'i bahwa teori hukum Islam didasarkan dari empat sumber yaitu Al Quran; Sunnah; Konsensus Ulama (Ijma); Analogi (qiyas).<sup>14</sup> Sumber utama dalam teori hukum Islam menurut Imam Syafi'i yaitu terletak pada Al Quran dan Sunnah<sup>15</sup> sedangkan dua sumber pembentuk hukum lainnya hanyalah bersifat tambahan. Dalam perkembangannya terdapat kritik terhadap otoritas sunnah sebagai sumber hukum Islam.

8. M. A. Baderin, *Op. cit.*, hlm. 652-655

9. *Ibid.*

10. Mohammad Hashim Kamali, 2008, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam (terjemahan)*, Bandung, Mizan, hlm 21.

11. *Ibid.*

12. Ahmad Munif Suratmaputra, 2002, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, hlm.9

13. Marzuki, *Memahami Hakikat Hukum Islam*, hlm.4, tersedia di website <http://staff.uny.ac.id/content/drs-marzuki-mag>, diakses pada tanggal 26 November 2013.

14. Mohammad Hashim Kamali, *Op.cit.*

15. *Ibid.*, hlm. 103.

Namun bagi beliau, apabila kita menolak sunnah maka menyisakan ruang hampa dalam pengetahuan kita terhadap esensi Islam termasuk rukun iman.<sup>16</sup>

Pada dasarnya tujuan penyusunan teori hukum Islam tersebut untuk mewujudkan tujuan syari'ah itu sendiri (Maqasid al syari'ah). Beberapa ulama memberikan daftar yang berbeda tentang tujuan syari'ah. Abu Hamid Al-Ghazali<sup>17</sup> misalnya menyatakan bahwa secara tegas bahwa syari'ah hendak mencapai lima tujuan yaitu; keimanan, kehidupan, intelek, keturunan dan kepemilikan yang harus dilindungi sebagai prioritas yang absolut.

Ibnu Taymiyah mencoba agar daftar tujuan syari'ah itu bersifat terbuka. Artinya, bahwa tujuan syari'ah bisa terus bertambah dari daftar yang dibuat oleh ulama jaman dahulu. Oleh karena itulah beliau juga memasukkan pemenuhan kontrak, pemeliharaan pertalian keluarga, menghormati tetangga (duniawi), cinta kepada Tuhan, ketulusan, kepercayaan dan kemurniaan moral (akhirat).<sup>18</sup> Meskipun banyak perbedaan pendapat tentang tujuan pokok dari syari'ah, namun jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa tujuan dari syari'ah itu adalah memelihara akal, harta, jiwa dan keturunan/kehormatan.<sup>19</sup>

Menurut Kuntowijoyo,<sup>20</sup> Al Quran mengenal pembagian ilmu menjadi tiga macam, yaitu ilmu kauniyah (ilmu alam, nomothetic), ilmu qauliyah (teologi) dan ilmu nafsiah yang berkenaan dengan makna, nilai kesadaran. Ilmu terakhir inilah yang disamakan oleh beliau dengan ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Ilmu humaniora inilah yang dekat pembahasannya dengan ilmu hukum. Humaniora tersebut erat dengan apa yang dikenal dalam hukum Islam dengan muamalah. Dengan demikian berlaku prinsip hukum Islam yakni "semua boleh kecuali yang dilarang". Pada titik inilah, maka ijtihad menjadi penting untuk menggali

hukum yang ada dalam Al-Quran untuk digunakan dalam menghadapi masalah-masalah muamalah umat Islam. Inilah yang kemudian disebut oleh Kuntowijoyo dengan Pengilmuan Islam, yaitu mengembalikan teks kepada konteks.<sup>21</sup> Tujuannya adalah agar teks dan konteks ada korespondensi dan kesinambungan.

Objektifikasi dalam metodologi pengilmuan Islam berangkat dari Al Quran yang menyatakan bahwa Islam merupakan rahmat bagi semesta alam (Al Anbiya;107). Dengan demikian, Islam diturunkan sebagai rahmat bagi siapapun tanpa memandang agama, warna kulit, budaya dan sebagainya. Ayat lain yang mendasari metodologi objektifikasi ini adalah Surat Al Maidah ayat 8 yang menyatakan bahwa umat Islam harus mampu berbuat adil tanpa pandang bulu. Alasan objektifikasi pengilmuan Islam dengan demikian adalah agar Islam dapat benar-benar dirasakan sebagai rahmat yang adil kepada siapapun.<sup>22</sup>

#### a. Hukum Internasional Islam

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf,<sup>23</sup> terdapat pembagian bidang muamalah dalam hukum Islam yang terdiri dari:

- 1) Hukum Keluarga
- 2) Hukum Perdata
- 3) Hukum Pidana
- 4) Hukum Acara Perdata dan Pidana
- 5) Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan
- 6) Hukum Antar Negara/ Antar Bangsa
- 7) Hukum Ekonomi dan Keuangan

Berdasarkan pembagian bidang muamalah tersebut, maka hukum Islam mengatur juga apa yang dikenal dengan hukum Internasional. Namun, perlu ditelaah apakah pemahaman hukum Islam tentang hukum internasional serupa dengan pengertian hukum internasional saat ini.

Beberapa sarjana muslim kemudian memberikan istilah *Siyar* yang dapat diartikan sebagai hukum internasional Islam. Berdasarkan pelacakan historis, istilah *Siyar*

16. *Ibid.*,

17. *Ibid.*, hlm 166.

18. *Ibid.*,

19. Ahmad Munif Suraputra, 2002, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali; Masalah Mursalah & Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, hlm. 26.

20. Kuntowijoyo, 2006, *Islam sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 26.

21. *Op.cit.*, hlm.10

22. *Ibid.*, hlm.61.

23. Abdul Wahhab Khallaf, 2003, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm.32



merupakan hasil pemikiran dari Abu Hanifah<sup>24</sup> (Imam Hanafi) yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Abu Yusuf dan Shaybani. Imam Hanafi memberi pengertian *Siyar* sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan hubungan eksternal umat muslim dengan non-muslim.<sup>25</sup> Secara etimologi, *Siyar* merupakan bentuk jamak dari kata *Sira* yang berarti perilaku, praktik, jalan hidup dan tingkah laku.<sup>26</sup> Sedangkan *Sira* sendiri berarti kondisi atau situasi. Berdasarkan asal kata tersebut maka *Siyar* dapat diartikan sebagai perilaku seseorang untuk berperilaku baik yang kemudian artinya meluas tidak hanya meliputi perbuatan namun juga kondisi/situasi.<sup>27</sup>

Pada dasarnya, Islam hanya mengenal adanya negara yang universal (khilafah).<sup>28</sup> Hal ini diperoleh manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi yang merupakan delegasi dari kedaulatan Allah SWT. Pengertian ini diperoleh berdasarkan Surat Al Mulk ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Maha Suci Allah yang di tangan-Nya lah terletak segala kekuasaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kajian klasik hukum Islam, dunia ini dibagi menjadi dua wilayah yaitu *dar al-Islam* (wilayah Islam) dan *dar al-Harb* (wilayah perang).<sup>30</sup> *Dar al-Islam* merupakan wilayah yang sistem pemerintahannya telah menggunakan hukum Islam (dikuasai Islam) sedangkan *dar al-harb* merupakan wilayah yang sistem hukumnya belum menggunakan hukum Islam (belum dikuasai Islam). Relasi kedua wilayah tersebut selalu dalam hubungan yang tegang (konflik). Adapun jika ada perjanjian perdamaian antara kedua wilayah tersebut maka sebenarnya bersifat temporer. Artinya hubungan perdamaian itu

dilakukan hingga *dar al-Harb* tersebut menjadi *dar al-Islam* atau tunduk pada perintah hukum Islam. Berikut akan ditampilkan prinsip hubungan antar negara adalah peperangan atau perdamaian dalam Tabel 1.

Tabel 1. Prinsip Hubungan antar Negara adalah Peperangan atau Perdamaian

| Dalil                                            | Al Quran                                                    | Sunnah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aliran                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prinsip Hubungan antar negara adalah Peperangan  | 1. At Taubah: 36<br>2. Al Baqarah: 193<br>3. At Taubah: 5   | 1. Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka menyaksikan bahwa tiada sembah yang hak melainkan Allah dan Muhammad Utusan Allah, menunaikan salat dan menunaikan zakat (HR. Bukhari, Muslim)<br>2. Aku diutus menjelang datangnya hari kiamat dengan pedang hingga hanya Allah Ta'ala semata yang disembah dan tidak ada sekutu baginya. (HR. Ahmad)<br>3. Berperanglah atas nama Allah di jalan Allah. Perangilah setiap yang kafir kepada Allah. Berperanglah, jangan melampaui batas dan jangan pula berkhianat. (HR. Muslim) |
| Prinsip hubungan anatar negara adalah Perdamaian | 1. Al Anfal: 61<br>2. Al Baqarah: 256<br>3. Al Baqarah: 190 | 1. Jangan kalian berangan-angan bertemu musuh (di medan perang), mintalah kepada Allah keselamatan. Namun jika kalian bertemu musuh maka bersabarlah (HR: Bukhari, Muslim, Abu Daud)<br>2. Biarkanlah negeri habasyah sebagaimana mereka membiarkan kalian, dan tinggalkan (biarkan) bangsa Turki sebagaimana mereka meninggalkan kalian (HR: Abu Daud, An Nasai).                                                                                                                                                                      |

Pada perkembangan selanjutnya, Imam Syafii membuat kategori ketiga yaitu *dar al-ahd* atau *dar al-sulh* (wilayah damai) yaitu wilayah netral yang membuat perjanjian damai dengan *dar al-Islam*.<sup>31</sup> Wilayah damai ini mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam selama mereka mematuhi perjanjian damai tersebut. Praktik dalam masa kontemporer dapat dilacak pada peristiwa pembuatan perjanjian damai antara Kesultanan Ottoman Turki yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Suleyman I dengan Raja Francis I asal Perancis pada tahun 1535.<sup>32</sup>

Salah seorang pakar hukum Islam, Wahbeh al-Zuhili,<sup>33</sup> kemudian mencoba membuat daftar prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam terkait dengan hubungan

24. Muhammad Munir, “Islamic International Law (Siyar): an Introduction”, *Hamdard Islamicus*, Vol. XXX, No.4, 2012, hlm.11-12.

25. Majid Khadduri, 1966, *The Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar*, Baltimore, Johns Hopkins Press, hlm. 25.

26. Muhammad Munir, *Op.cit.*, hlm.3.

27. *Ibid*.

28. Majid Khadduri, “Islam and the Modern Law of Nations”, *the American Journal of International Law*, Vol.50, No.2, 1956, hlm.358.

29. Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Op. cit.*, hlm.118.

30. Tina Roeder, “Traditional Islamic Approaches to Public International Law – Historic Concepts, Modern Implications”, *Heidelberg Journal of International Law*, Vol. 72, 2012, hlm. 521-522.

31. Ahmed S. El Koshery, *Op, cit*, hlm. 224.

32. *Ibid*, hlm. 225-226.

33. Wahbeh al-Zuhili, “Islam and International Law”, *International Review of the Red Cross*, Vol. 87, No. 858, 2005, hlm. 272-276.

antarnegara. Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

- 1) Persaudaran (*Human Brotherhood/ QS, 2:213*)
- 2) Penghargaan terhadap martabat manusia dan perlindungan HAM (*Honouring the human being and preserving human rights/ QS, 17/70*)
- 3) Komitmen terhadap moral dan etika (*Commitment to the rules of ethics and morality/ Sunnah*)
- 4) Keadilan dan Persamaan Hak serta Kewajiban (*Justice and equality in rights and duties/ QS, 16/90*)
- 5) Pengampunan dalam Perang dan Damai (*Mercy in peace and war/ QS, 21/107*)
- 6) Pemenuhan perjanjian selama pihak lain mematuhi dan menghormatinya (*Honouring covenants and commitments, as long as the other party is faithful to its own pledges/pacta sunt servanda, QS, 5/1 dan 16/91*)
- 7) Resiprositas/timbal balik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai fundamental (*Reciprocity, unless contrary to the fundamental principles of virtue and ethics/ QS, 16/126*)

Dengan demikian, hukum internasional Islam dapat dijadikan sebagai pendekatan baru dalam memandang hukum internasional. Nahed Samour<sup>34</sup> mengkategorikannya sebagai pendekatan generasi ketiga dari pendekatan negara ketiga terhadap hukum internasional (*Third World Approach to International Law*).

Prinsip-prinsip pokok hukum Islam dalam hukum internasional itu kemudian perlu dikampanyekan sebagai prinsip yang juga dapat diterima oleh masyarakat internasional. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menarik prinsip-prinsip pokok tersebut sebagai sumber hukum dalam hukum internasional. Sebab, sumber hukum

merupakan hal terpenting dalam mempelajari suatu sistem hukum.<sup>35</sup>

### 1. Islam sebagai Sumber Hukum Internasional

Istilah sumber hukum dalam ilmu hukum memiliki makna yang beragam. Kata “sumber” dalam istilah di atas bermakna sebagai apakah hukum itu? dan di mana bisa ditemukan?<sup>36</sup> H.L.A. Hart memberikan makna sumber hukum menjadi dua, yaitu material (historis) dan formal (hukum). Dalam arti material maksudnya adalah faktor historis dan penyebab yang menjelaskan secara faktual suatu hukum itu ada. Sedangkan dalam arti formal, sumber hukum merupakan kriteria atas dasar suatu aturan (rules) diterima sebagai hukum yang valid dalam suatu sistem hukum.<sup>37</sup>

Dalam hukum internasional, sumber hukum internasional dapat dibagi menjadi tiga,<sup>38</sup> yakni:

- a. Sumber hukum dalam arti formal
- b. Sumber hukum dalam arti material
- c. Sumber hukum dalam arti kausal

Sumber hukum dalam hukum internasional Islam (Siyar) tentu saja berbeda dengan sumber hukum yang digunakan di atas. Dalam hukum internasional Islam, sumber hukumnya merujuk pada empat sumber hukum dalam hukum Islam, yaitu Al Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Perbedaan sumber hukum di antara keduanya sebenarnya tidak menimbulkan pertentangan.

Islam sebagai sumber hukum internasional material dengan demikian dapat dilakukan melalui proses ijtihad. Hal inilah<sup>39</sup> yang telah dilakukan oleh Wahbah Zuhaili dengan mencoba membuat daftar prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang pada dasarnya selaras dengan hukum internasional. Upaya yang dilakukan dalam dari segi materiil juga bisa perlakuan sama dalam hal sebagai sumber hukum formil dalam hukum internasional. Melalui penerimaan-penerimaan hukum Islam dalam sumber hukum formil merupakan bukti bahwa

<sup>34</sup>. Nahed Samour, “Modernized Islamic International Law Concepts as a Third World Approach to International Law”, *Heidelberg Journal of International Law*, Vol. 72, 2012, hlm. 565.

<sup>35</sup>. G.J.H. Van Hoof, 1983, *Rethinking The Sources of International Law*, Netherlands, Kluwer, hlm. 1.

<sup>36</sup>. Rebecca. M.M. Wallace, 2002, *International Law*, Fourth Edition, London, Sweet&Maxwell, hlm. 7.

<sup>37</sup>. Peter Malanczuk, 1997, *Akehurst's Modern Introduction To International Law*, Seventh Edition, New York, Routledge, hlm. 35.

<sup>38</sup>. Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, hlm. 113.

<sup>39</sup>. Wahbeh al-Zuhaili, *Op.cit*.

prinsip-prinsip hukum Islam telah diterima oleh masyarakat internasional. Tugas maha penting tentu saja dengan memasukkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam perjanjian-perjanjian internasional. Contoh yang paling baik untuk menggambarkan hal ini adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hukum Diplomatik dan Hukum Perang (Konvensi Jenewa 1949).

Selain itu, usaha yang tidak kalah penting adalah melalui penyebaran-penyebaran hukum internasional Islam melalui karya-karya para sarjana muslim sendiri. Dengan penyebaran ide-ide tersebut dalam penerbitan yang luas dan massif akan membuka pandangan dunia bahwa Islam merupakan agama yang inklusif dan menyebarkan perdamaian. Jika hal tersebut berhasil diwujudkan maka tujuan lahirnya Islam tercapai yaitu memberi rahmat bagi seluruh alam.

### C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Pendapat bahwa hukum internasional sepenuhnya sekuler pada dasarnya tidak tepat. Relasi agama dalam hukum internasional dapat dikategori menjadi tiga, yaitu *separationist*, *accommodationist* dan *double-edge*. Perkembangan hukum internasional saat ini menunjukkan bahwa hukum internasional cenderung untuk menggunakan agama sebagai bagian dari dirinya akan tetapi sifatnya pragmatis (*double-edge*). Apabila memberikan nilai positif, maka akan diambil, sedangkan jika berpengaruh negatif akan ditinggalkan.
2. Konsepsi Islam tentang hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat menarik. Pada prinsipnya hukum Islam juga mengatur tentang hukum internasional sebagai bagian dari muamalah. Pada periode klasik, hukum internasional Islam memiliki perhatian khusus terhadap hubungan antara negara (komunitas) muslim (*dar al muslim*) dengan non muslim (*dar al harb*). Relasi tersebut berubah sesuai dengan

konteks zaman dengan memperkenalkan konsep daerah damai (*dar al sulh*). Pada titik tersebut Islam kemudian menerima konsep posisi negara yang merdeka dan sederajat terlepas dari periode klasik yang hanya mengenal wilayah muslim dan wilayah perang.

3. Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil maupun formal. Caranya melalui ijtihad dalam hukum Islam. Dalam proses ijtihad tersebut, maka harus memenuhi kriteria integralisasi dan objektifikasi. Dengan demikian, hukum Islam akan diterima hukum internasional sebagai sesuatu yang universal sesuai dengan tujuan Islam hadir di dunia sebagai rahmat bagi sebagian alam.

### Daftar Pustaka

- A. Baderin Mashood, "Religion and International Law; Friends or Foes?", *European Human Rights Review*, Issue 5, Sweet & Maxwell, London, 2009.
- al-Zuhili Wahbeh, "Islam and International Law", *International Review of the Red Cross*, Vol. 87, No. 858, 2005.
- C.K.L Bello Petrus, 2013, *Ideologi Hukum; Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Bogor, Insan Merdeka.
- Fajri Alatas Ismail, 2006, *Risalah Konsep Ilmu Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Ihsani*, Jakarta, Diwan Publishing.
- Hashim Kamali Mohammad, 2008, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam* (terjemahan), Bandung, Mizan.
- Hoof G.J.H. Van, 1983, *Rethinking The Sources of International Law*, Netherlands, Kluwer.
- Khadduri Majid, *Islam and the Modern Law of Nations*, the American Journal of International Law, Vol.50, No.2 1956
- Kusumaatmadja Mochtar, Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni.
- Malanczuk Peter, 1997, *Akehurst's Modern Introduction To International Law*, Routledge, Seventh Edition.

- Marzuki, *Memahami Hakikat Hukum Islam*, tersedia di website
- Munir Muhammad, "Islamic International Law (Siyar): an Introduction", *Hamdard Islamicus*, Vol. XXX, No.4, 2012
- Rehman Javaid & Susan C. Breau (ed), 2007, *Religion Human Rights and International Law; A Critical Examination of Islamic State Practices*, Leiden, Martinus Nijhoff.
- Roeder Tina, "Traditional Islamic Approaches to Public International Law – Historic Concepts, Modern Implications", *Heidelberg Journal of International Law*, Vol. 72, 2012
- Samour Nahed, "Modernized Islamic International Law Concepts as a Third World Approach to International Law", *Heidelberg Journal of International Law*, Vol. 72, No.3, 2012.
- Suraputra Ahmad Munif, 2002, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Wahhab Khallaf Abdul, 2003, *Ilmu Ushul Fikih : Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Wallace Rebecca. M.M., 2002, *International Law*, Fourth Edition, London, Sweet&Maxwell.